

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan masalah yang penting di negara berkembang dengan lebih banyak perusahaan kecil (Dang & Nguyen, 2022). Bagi negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban, maka dari itu perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (Primasari & Mutmainah, 2023). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp32 triliun) pada tahun 2021 akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Angka ini setara dengan 19,8% dari anggaran kesehatan Indonesia pada tahun tersebut (Suryana, 2023).

Tidak ada definisi yang diakui secara umum tentang istilah penghindaran pajak (Deslandes, Fortin, & Landry, 2020). Namun, penghindaran pajak merupakan tindakan suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu, laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak

perusahaannya, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp371,8 miliar. Laporan ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada Maret 2024 untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pajak perusahaan, karena manipulasi laporan keuangan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak dan dapat mengarah pada penghindaran pajak baik secara sengaja langsung maupun tidak langsung. Meskipun PT Indofarma Tbk adalah perusahaan publik yang wajib melaporkan kinerja keuangannya secara berkala dan diaudit oleh auditor independen, penyimpangan tersebut tidak terdeteksi oleh auditor maupun komite audit perusahaan. Hal ini mengindikasikan lemahnya peran atribut komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Humas BPK, 2024) (Sandi, 2024).

Komite audit merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Bédard & Gendron (2011), komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk membantu dalam pengawasan dan pengendalian proses pelaporan keuangan, audit internal, dan audit eksternal. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara wajar, transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, komite audit memainkan peran kunci dalam mencegah praktik-praktik manipulatif, termasuk penghindaran pajak (Beasley *et al.*, 2000).

Atribut komite audit mengacu pada karakteristik struktural dan fungsional dari komite audit, seperti ukuran, frekuensi rapat dan tingkat independensi anggotanya.

Ramos (1999) menyatakan bahwa ukuran komite audit merujuk pada jumlah anggota dalam komite, yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan. Sedangkan frekuensi rapat, sebagaimana dijelaskan oleh Ratnasari & Purwanto (2022), mengacu pada seberapa sering komite audit mengadakan pertemuan dalam satu periode fiskal, yang mencerminkan intensitas pengawasan yang dilakukan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh atribut komite audit terhadap penghindaran pajak. Ziliwu *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran komite audit, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Munir & Cahyonowati (2024) juga menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa kualitas pengawasan lebih penting daripada faktor kuantitatif seperti jumlah anggota. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Islam & Hashim (2023), ditemukan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan penghindaran pajak. Namun, Ramadhan & Kusumastati (2025) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas frekuensi rapat dalam konteks penghindaran pajak.

Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh atribut komite audit terhadap penghindaran pajak mungkin tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain yang bersifat kontekstual. Salah satu faktor yang potensial adalah tingkat independensi komite audit, yang dapat memengaruhi kekuatan hubungan

antara atribut komite audit dan penghindaran pajak. Faktor ini penting diperhatikan karena tingkat independensi dapat bervariasi antar perusahaan, tergantung pada kebijakan rekrutmen anggota, struktur kepemilikan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Munir & Cahyonowati, 2024). Tingkat independensi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan objektivitas pengawasan, sehingga potensi praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Pentingnya mempertimbangkan variabel lain yang memengaruhi hubungan ini sejalan dengan konsep moderasi dari Baron & Kenny (1986), yang mendefinisikan variabel moderasi sebagai variabel yang memengaruhi arah atau kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam konteks penelitian ini, independensi komite audit diasumsikan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh atribut komite audit terhadap penghindaran pajak.

Independensi komite audit sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana anggota komite audit tidak memiliki hubungan yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan (Hutapea, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menempatkan independensi komite audit sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara atribut komite audit dan penghindaran pajak. Temuan Islam & Hashim (2023) mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa komite audit independen lebih efektif mengawasi praktik penghindaran pajak. Purnomo & Eriandani (2022) juga menemukan bahwa komite audit dengan tingkat independensi tinggi memiliki peran lebih besar dalam menekan penghindaran pajak.

Penelitian ini mereplikasi studi yang dilakukan oleh Islam dan Hashim (2023)

di Bangladesh pada sektor bahan bakar dan listrik yang merupakan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Studi tersebut dijadikan rujukan karena menggunakan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya menganalisis pengaruh langsung atribut komite audit terhadap penghindaran pajak, tetapi juga mempertimbangkan peran moderasi independensi komite audit, yang merupakan pendekatan yang masih jarang diterapkan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Replikasi ini dilakukan di Indonesia, khususnya pada sektor energi, dengan tujuan untuk menguji apakah temuan serupa juga berlaku dalam struktur regulasi dan karakteristik pasar yang berbeda. Meskipun telah banyak penelitian mengenai atribut komite audit dan penghindaran pajak, sebagian besar studi di Indonesia belum secara eksplisit menguji independensi komite audit sebagai variabel moderasi. Sebagai contoh, Rasyid *et al.*, (2024) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak di sektor energi, namun tidak menyertakan independensi komite audit sebagai variabel moderasi. Demikian pula, Ziliwu *et al.*, (2021) menggunakan variabel moderasi berupa kualitas audit eksternal, bukan independensi komite audit itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut serta memperluas generalisasi temuan Islam dan Hashim (2023) ke dalam konteks negara lain. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam menekan praktik penghindaran pajak, khususnya di sektor strategis seperti energi.

Penulis memutuskan untuk meneliti di Indonesia pada sektor energi karena sektor ini memiliki struktur modal yang kompleks serta peluang strategis dalam pengelolaan pajak. Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, yang dipilih karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, yaitu fase yang berpotensi memengaruhi kebijakan keuangan dan strategi perpajakan perusahaan. Selain itu, sektor energi merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti (Saputri dan Nuswandari, 2024). Aksesibilitas data dari laporan keuangan perusahaan publik juga menjadi faktor penting dalam pemilihan sektor dan periode penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan terkait pengaruh atribut komite audit terhadap penghindaran pajak, seperti perbedaan temuan mengenai ukuran dan frekuensi rapat komite audit, serta beberapa alasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Atribut Komite Audit dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Peran Moderasi Independensi Komite Audit pada Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2023.”** Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara atribut komite audit dan penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan peran independensi komite audit sebagai variabel moderasi. Dengan memahami keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tata kelola perusahaan serta kebijakan perpajakan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan isu penting di negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Banyak perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan. Salah satu elemen kunci dalam mengatasi praktik ini adalah dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terutama melalui peran komite audit. Atribut komite audit, seperti ukuran, frekuensi rapat, dan tingkat independensi, diyakini memiliki dampak terhadap pengawasan kepatuhan pajak perusahaan.

Namun demikian, studi sebelumnya mengenai pengaruh atribut komite audit terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan dari ukuran atau frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak, sementara studi lainnya tidak menemukan hubungan yang berarti. Selain itu, peran independensi komite audit sebagai faktor moderasi juga belum banyak diteliti secara mendalam, padahal diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian yang ada pun sebagian besar dilakukan di luar negeri, sementara sektor energi di Indonesia memiliki kompleksitas perpajakan yang unik dan memerlukan perhatian kebijakan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara atribut komite audit dan penghindaran pajak dengan mempertimbangkan peran independensi komite audit sebagai variabel moderasi dalam sektor energi di Indonesia pada periode 2021–2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah independensi komite audit memoderasi hubungan antara ukuran komite audit dan penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah independensi komite audit memoderasi hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan penghindaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a) Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan
2. Menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan
3. Menguji peran moderasi independensi komite audit terhadap hubungan antara ukuran komite audit dan penghindaran pajak perusahaan
4. Menguji peran moderasi independensi komite audit terhadap hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan penghindaran

pajak perusahaan

b) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Aspek Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori keagenan yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai *agent* dan pemilik modal sebagai *principle*. Frekuensi rapat komite audit dipandang sebagai bentuk intensitas pengawasan terhadap aktivitas manajemen, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya perilaku oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak, serta memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan pemilik modal.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi perusahaan, khususnya di sektor energi yang terdaftar di BEI, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penguatan peran komite audit dalam mengawasi aktivitas perpajakan secara lebih akuntabel dan transparan. Meskipun praktik penghindaran pajak sering kali merupakan keputusan manajemen, dampaknya dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan dari sisi reputasi, risiko hukum dan kepercayaan investor (Deslandes *et al.*, 2020). Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan

dalam meningkatkan tata kelola dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran, serta bagi akademisi sebagai referensi untuk mengembangkan kajian lebih lanjut di bidang tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak di negara berkembang seperti Indonesia.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, baik dari sisi teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Pembahasan dalam bab ini memberikan dasar dan arah awal terhadap topik yang diangkat, yaitu mengenai atribut komite audit dan penghindaran pajak perusahaan pada sektor energi di Indonesia.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang relevan, penjabaran masing-masing variabel penelitian, serta kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarkonsep serta perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

Pada bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Di dalamnya tercantum definisi operasional variabel, kriteria dan jumlah sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang

digunakan, termasuk regresi linear berganda dan analisis moderasi dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Bab keempat, menyajikan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang mencakup deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, pengujian model, serta interpretasi hasil yang diperoleh. Dalam bab ini juga dilakukan pengaitan antara hasil empiris dan teori, serta pembahasan terhadap implikasi temuan.

Terakhir, bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat simpulan atas hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi, serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian mendatang maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap praktik penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan.